

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

Eka Cahya Diva Mevia<sup>1)</sup>, Ghalih Dwi Wibowo<sup>2)</sup>, Dewi Purwanti<sup>3)</sup>, Ratna Malika Putri<sup>4)</sup>,  
Nesya Faqh<sup>5)</sup>, Adilah Dian Isanaeni<sup>6)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

Correspondence

---

Email: [ghalih251104@gmail.com](mailto:ghalih251104@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 30 Desember 2024

Accepted: 5 Januari 2025

Published: 6 Januari 2025

---

**ABSTRAK**

Di Indonesia, kerap terjadi tindak pidana kepada anak. Diantara kejahatan yang dialami dan dilakukan anak ialah pelecehan seksual terhadap anak. Satu diantara faktor yang membuatnya terjadi ialah maraknya situs pornografi yang bisa dijangkau secara mudah oleh anak-anak lewat telepon seluler maupun Internet berkat teknologi yang kian maju. Walaupun kemajuan teknologi membuat kehidupan manusia semakin mudah tetapi disamping itu terdapat efek negatif jika disalahgunakan. Riset berikut memakai metode riset hukum normatif. Data yang dipakai pada riset berikut ialah data sekunder yakni informasi yang asalnya melalui penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen yang relevan pada riset yang hendak dijalankan. Bersumber hasil riset pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak layaknya yang sudah diubah melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak juga memberi perlindungan bagi anak yang diatur. Di Indonesia menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Anak memakai konsep diversifikasi dan restorative justice pada sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak. Konsep ini juga menjadikan pemidanaan sebagai langkah terakhir atau solusi terakhir ketika kedua konsep ini tidak dapat mencapai penyelesaian yang tepat.

**Kata Kunci:** Penerapan Sanksi Pidana, Anak, Kekerasan Seksual

**ABSTRACT**

*In Indonesia, criminal offenses involving children are very common. Crimes committed by children and their victims include child sexual abuse, one of the reasons being that advances in technology mean there are many pornographic websites that children can easily access via mobile phones and the internet. Although technological advances make human life easier, there are negative effects if misused. This research uses normative legal research methods. The data used in this study is secondary data, which is information from previous studies, books, journals, magazines, newspapers and documents relevant to the study will be discussed. According to the research results, Law No.23 of 2002 on Child Protection amended by Law No.35 of 2014 amending Law No.23 of 2002 on Child Protection also provides for protection for children under management. In Indonesia, Law No. 11/2012 on Juvenile Justice System uses the concept of diversion and restorative justice in the juvenile criminal justice system to resolve criminal cases committed by guilty children. This concept also makes punishment the last step or final solution when these two concepts cannot reach an appropriate resolution.*

**Keywords:** Application of Criminal Sanctions, Children, Sexual Violence

**PENDAHULUAN**

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak, terutama pelecehan seksual, telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Setiap tahun, laporan tentang pelecehan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, terus meningkat, menunjukkan adanya krisis dalam perlindungan anak di negara ini. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan psikologis yang kompleks. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah kemajuan teknologi informasi, yang telah merubah cara anak-anak berinteraksi dan mengakses informasi. Dengan akses mudah ke internet dan perangkat mobile, anak-anak bisa dengan cepat menemukan konten yang tidak pantas, termasuk pornografi.

Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lebih dari 60% anak di Indonesia terpapar konten pornografi, dan sebagian dari mereka mengaku terpengaruh untuk mencoba melakukan tindakan yang sama. Paparan ini dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban dan merangsang perilaku agresif di antara mereka, yang dapat mengakibatkan tindakan pelecehan seksual terhadap teman sebaya. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak melalui sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 Ayat 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Selain itu, Pasal 76E secara tegas melarang tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman sanksi pidana yang berat. (Rise Karmilia & Dani Kurniawansyah, 2022)

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan kerangka hukum yang lebih khusus dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapat pemulihan dari dampak kejahatan. Konsep diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan formal dan mendorong penyelesaian melalui mediasi, sehingga anak dapat direhabilitasi tanpa stigma yang menyertainya. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan yang tepat, serta mencegah terjadinya kejahatan berulang. Namun, meskipun kerangka hukum ini telah diatur dengan jelas, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena stigma sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi oleh anak-anak.

Pada dasarnya dalam proses tumbuh kembang anak, anak seringkali cenderung meniru perilaku orang dewasa disekitarnya, dan anak mudah terpengaruh oleh orang dewasa. Maka sebab itu, di usia tumbuh jembang seorang anak, peran orang tua dan orang dewasa disekitarnya memiliki andil besar atas terbentuknya pribadi anak dalam proses masa dewasanya nanti. Kurangnya pengawasan dan perhatian orang dewasa di sekitar dapat menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Pada akhirnya, anak harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam sistem peradilan pidana formal, dalam proses pertanggungjawaban anak dianggap sebagai narapidana. Narapidana memiliki niat buruk sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penyelesaian konflik antar anak melalui jalur hukum formal yang berakhir dengan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan insentif bagi anak agar anak menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke rumah masyarakat. Hukuman penjara ini seringkali membuat anak lebih rentan melakukan kejahatan. (Moh. Sholehoddin & Rachmat Ihya, 2023)

Sistem peradilan anak mencakup seluruh mekanisme penuntasan perkara anak yang bermasalah terhadap hukum, dari mulai tahap penyidikan sampai perkembangan pasca menjalani proses pidana, keadilan, menjamin perlindungan, non-diskriminasi serta perlindungan kepentingan terbaik anak serta tumbuh kembangnya. Dalam proses ini, kita harus menghindari perampasan hak-hak anak dan menghukum mereka untuk terakhir kalinya dan menghindari pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengadilan khusus yang diselenggarakan oleh pengadilan anak dan mematuhi Undang-Undang. (Widodo, 2016)

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan *restorative justice*?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang pelanggaran kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap hukum, doktrin hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan konteks hukum yang berlaku serta mencari solusi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu masalah secara rinci. Pada riset berikut menguraikan dan memaparkan mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sanksi pidana pada anak selaku pelaku tindak pidana kekerasan. Jenis data yang dipakai pada riset berikut ialah sekunder, yakni data yang dihimpun dan diolah pihak lain. Pada kondisi berikut, data sekunder yang dipakai ialah dokumen hukum misalnya: Undang-undang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Buku dan Makalah Akademik Tema Perlindungan anak. Metode pengumpulan data pada riset berikut ialah melalui tinjauan pustaka. Peneliti mengumpulkan data melalui sejumlah sumber perpustakaan, diantaranya: Perpustakaan, Lembaga Penelitian, Website Resmi Instansi Pemerintah, Jurnal Akademik. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif. memulai dengan teori hukum umum dan menerapkannya pada kasus-kasus khusus terkait perlindungan anak dan sanksi pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

**PEMBAHASAN****1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan *Restorative Justice***

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak ialah proses menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya supaya mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dengan optimal berdasarkan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi*". Negara memberikan perlindungan khusus terhadap anak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "*Perlindungan khusus ialah suatu wujud perlindungan yang diberikan kepada anak pada kondisi dan situasi khusus guna menjamin keamanan atas ancaman yang berbahaya bagi dirinya dan kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang*". (Hasibuan et al., 2020)

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mencegah gangguan yang merugikan anak dan menghentikan pertumbuhannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak-hak anak diperlukan dalam proses peradilan anak untuk memahami masalah yang terjadi dalam skala, dimensi, dan proporsi yang tepat. Besumber Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Anak-anak yang merupakan pelaku maupun korban kekerasan seksual, atau berkonflik terkait hukum, berhak atas privasi dan juga berhak atas pertolongan hukum lainnya (Yasin, 2021)

Tidak ada sanksi pidana atau tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun (Hasibuan et al., 2020). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah*

*berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

Anak-anak yang telah melakukan kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka berumur 14 tahun. Apabila yang bersangkutan berusia 12 tahun namun belum mencapai umur 14 tahun, alhasil pidana yang dikenakan paling banyak setengah dari pidana penjara dewasa. Namun bila tindak pidana yang anak lakukan dikenai ancaman pidana mati/penjara seumur hidup, alhasil ancaman pidananya menjadi terlama 10 tahun.

Menurut Konvensi Hak Anak ada 4 kategori hak anak antara lain:

1. Hak Untuk Hidup: Anak-anak berhak atas identitas, kewarganegaraan, dan akta kelahiran. Mereka memiliki hak untuk diurus dan dilindungi oleh orang tuanya masing-masing. Pemerintah harus menjaga hak-hak tersebut dengan memberikan layanan kesehatan yang baik, gizi yang sesuai usia, air bersih dan tempat tinggal yang nyaman dan aman.
2. Hak Untuk Diberikan Perlindungan: Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dari semua jenis kekerasan mencakup kekerasan seksual dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.
3. Hak Untuk Tumbuh Kembang: Anak-anak diberikan kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan khusus yang mereka miliki serta keahlian fisik dan mental yang membuka jalan mereka menuju masa depan.
4. Hak Untuk Partisipasi: Mereka berhak untuk mengekspresikan pikiran, pandangan dan pendapat mereka. Suara mereka harus di pertimbangkan dan diperhatikan dengan hati-hati sesuai dengan usia mereka. (Fadlyansyah, 2020)

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bermaksud guna menjaga hak anak yang berhadapan terhadap hukum selaku upaya implementasi keadilan restoratif lewat usaha diversifikasi terhadap anak yang berhadapan pada hukum. Pendekatan keadilan restoratif fokus pada pencapaian dan keseimbangan keadilan untuk korban dan pelaku. Guna menggapai penyelesaian yang seimbang dan adil untuk korban dan pelaku perkara pidana, prosedur peradilan pidana yang tadinya menitik beratkan ke pembedaan diganti ke prosedur mediasi dan perundingan. (S et al., 2023)

Pada dasarnya restorative justice bertujuan untuk mendorong pelaku, korban, masyarakat, dan keluarga guna membenahi pelanggaran hukum melalui pemakaian kesadaran penuh selaku landasan dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Teori Restorative Justice memfokuskan pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum. Restorative Justice juga berfokus pada kebutuhan korban maupun pelaku. (Melati et al., 2023)

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) *“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”*. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari proses pengadilan. Kondisi tersebut dilaksanakan guna mencegah pemahaman anak yang bertentangan dengan hukum dan memberikan kesempatan terhadap anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat pada umumnya. Peran dan partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tujuan proses diversifikasi adalah untuk mencapai keadilan restorative bagi pelaku dan korban.

Diversi dimaksudkan untuk memberikan pengajaran yang lebih baik daripada membalas dengan tujuan memberikan efek jera dan membuat orang yang melakukannya tidak mampu melakukan perbuatan tersebut. Latar belakang dari konsep diversifikasi adalah untuk menghindari dari dampak negatif akan jiwa dan tumbuh kembang

anak ketika mereka berada dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada keadilan yang memfokuskan pada *retributive justice* dan keadilan yang memfokuskan pada *restorative justice*.

Tujuan dari diadakannya konsep diversifikasi antara lain:

1. Meraih perdamaian antara anak dan korban
2. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
5. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Upaya penanganan masalah terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tidak selalu perlu menggunakan jalur hukum formal karena anak dianggap belum cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, ada banyak cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan metode *restorative justice* melalui upaya diversifikasi. (Hambali, 2019)

## 2. Pelanggaran Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Tindak pidana kejahatan kekerasan seksual marak terjadi di masyarakat dewasa ini. Tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang, terutama perempuan, baik di bawah umur maupun dewasa. Kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama pemerkosaan, adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi. Mengingat bahaya pelecehan seksual, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang, termasuk undang-undang pidana. Kekerasan seksual adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat merusak korban secara fisik dan mental. (Tang, 2020)

Kekerasan seksual melalui pemerkosaan dan persetubuhan mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi aksi cabul dan persetubuhan mempunyai pengertian yang berbeda. Jika persetubuhan itu memerlukan persetubuhan atau penetrasi alat kelamin, akan tetapi perbuatan cabul tidak mewajibkan tersebut selama aksinya dinilai melanggar kesusilaan akibat mencakup hal-hal yang berkaitan pada nafsu birahi.

Dalam UU Perlindungan Anak menentukan pengaturan kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

1. UU Perlindungan Anak Pasal 76 D menjelaskan bahwasanya "Setiap orang dilarang melaksanakan kekerasan maupun mengancam melakukan kekerasan atau memaksa anak melaksanakan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain." Pasal 76E UU Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan, mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, menyampaikan serangkaian kebohongan, maupun membujuk atau menyebabkan anak melaksanakan aksi cabul"
2. Pasal 81 UU Perlindungan Anak
  - “(1) Barang siapa melanggar ketentuan layaknya termuat pada Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan terlama 15 tahun serta denda maksimal Rp5.000.000.000..
  - (2) Ketetapan pidana layaknya termuat pada ayat 1 berlaku juga untuk orang yang sengaja melaksanakan penipuan atau kebohongan, maupun yang merayu seorang anak untuk melaksanakan persetubuhan dengannya atau pihak lain.
  - (3) Apabila tindak pidana layaknya dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan orang tua, wali, pendidik, pengasuh, maupun tenaga kependidikan, maka dendanya ditambah sepertiga (sepertiga) dari denda layaknya termuat pada ayat (1). (Angriyani & Tan, 2022)

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwasanya penahanan pada anak cuma bisa dijalankan apabila anak tersebut sudah berusia 14 tahun maupun diduga melaksanakan tindak pidana yang diancam pada pidana penjara paling sedikit tujuh tahun atau lebih. UU SPPA menetapkan hak-hak anak di bawah usia 12 tahun yang telah melaksanakan maupun diduga melaksanakan tindak pidana. Penyidik, penyuluh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan akan memilih keputusan mengenai a). Mohon dikembalikan pada orang tua/wali, atau b). Mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pendampingan instansi pemerintah atau LPKS lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial hingga 6 bulan, baik di pusat ataupun daerah.

Bagaimanapun juga, pelanggaran harus dibayar atau dihukum dengan sewajarnya. Akan tetapi, anak yang berkonflik pada hukum maupun mengalami pelecehan seksual memerlukan perlindungan hukum khusus dan sejumlah aspek perlu diperhatikan dalam menentukan hukumannya. Selain itu, keadaan yang memperberat dan memperingan senantiasa diperhitungkan ketika hakim menjatuhkan hukuman.

Dalam proses menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim harus mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan anak. Tujuannya adalah untuk membuat terdakwa jera dan mendidiknya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka sebab itu, anak membutuhkan atensi khusus. Namun, lantaran anak-anak ialah makhluk sosial yang sangat rentan, mereka kerap berada dalam situasi yang sangat buruk, tidak mempunyai hak dalam mengekspresikan diri, dan kerap menjadi korban pelanggaran hak dan kekerasan (Yusyanti, 2020)

Hukuman pidana juga bisa dipahami sebagai penderitaan yang secara sengaja ditimpakan untuk individu yang telah melaksanakan suatu aksi yang memenuhi suatu persyaratan. Sanksi pidana juga bisa diberikan oleh hakim di akhir suatu proses hukum terhadap individu yang secara sah dan meyakinkan terbukti melaksanakan aksi pidana (Nellyda et al., 2020)

## KESIMPULAN

1. Penerapan Diversi pada anak yang berkonflik terhadap hukum merupakan salah satu cara penerapan Restorative Justice sebagai upaya pemberian anak perlindungan pada hukum tanpa mengesampingkan tanggungjawab pidananya. Mekanisme ini memberi peluang bagi anak agar memperbaiki dan menghindari dampak negative yang ada pada proses peradilan pidana. Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan menekankan pada keadilan untuk kembali ke keadaan yang semula.
2. Kekerasan seksual, terutama terhadap anak, merupakan masalah serius yang marak terjadi di masyarakat. Undang-undang perlindungan anak telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya, khususnya jika pelaku merupakan orang terdekat yang menjadi korban. Namun dalam penerapannya, perlu diperhatikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penanganan kasusnya memerlukan pendekatan khusus yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angriyani, R., & Tan, W. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Petitum*, 10(1).

- Fadlyansyah, M. H. (2020). ANALISIS KONVENSI HAK ANAK DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DI INDONESIA (STUNTING). *INICIO LEGIS*, 1(1). <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8825>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>
- Melati, A. F. A., Syawaludin, S., & Utoyo, M. (2023). ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.20>
- Moh. Sholehoddin, & Rachmat Ihya. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PN PAMEKASAN No. 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmk). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(3), 298–312. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.601>
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>
- Rise Karmilia, & Dani Kurniawansyah. (2022). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(01). <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1156>
- S, M., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *JURNAL AL-QAYYIMAH*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Widodo, G. (2016). SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>
- Yasin, B. (2021). Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur. *Justitiable: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>